

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 12

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan perlu dianalisis sejak awal, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perlu dilengkapi dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan yaitu dokumen AMDAL, UKL/UPL dan RKL;
- c. bahwa kondisi mutu sumberdaya alam cenderung semakin menurun akibat pencemaran/kerusakan lingkungan yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair serta Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan AMDAL, UKL/UPL dan RKL di wilayah Kabupaten Ciamis dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- e. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Ciamis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Nomor 190);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nomor 3568);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
7. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ciamis adalah Tim Penilai Kelayakan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) bagi semua kegiatan dan/atau usaha yang berkedudukan di Kabupaten;
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
10. Limbah adalah sisa suatu usaha /atau kegiatan;

11. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatan;
12. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan adalah rencana pengelolaan lingkungan yang telah dibukukan atau dalam lembaran tertulis dan kelayakannya telah mendapat legalisasi;
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL/UPL;
16. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, fungsi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
17. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
18. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;

19. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
20. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
22. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
23. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
24. Status Mutu Air adalah adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
25. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya;
26. Peruntukan Air adalah rencana pendayagunaan air untuk kemanfaatan tertentu;
27. Sumber Pencemaran adalah setiap kegiatan membuang dan memasukan mahluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air;
28. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dan suatu usaha dan/atau kegiatan;

30. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan kewajiban administrasi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
32. Penyidikan tindak pidana dibidang peraturan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang peraturan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan bertujuan agar setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan memiliki rencana pengelolaan lingkungan dan melaksanakannya;
- (3) Pengelolaan Kualitas Air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya;
- (4) Pengendalian Pencemaran Air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air;

- (5) Upaya Pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada :
 - a. Sumber Air;
 - b. Mata Air;
 - c. Aquifer Air Tanah Dalam.

BAB III PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan/usaha yang diprediksi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- (2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksud ayat (1); yang harus dimiliki oleh pengusaha dan/atau pelaku kegiatan dalam bentuk dokumen AMDAL, UKL/UPL atau RKL sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan;
- (3) Atas dasar pengajuan pelaksanaan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dari pemrakarsa, Dinas/Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian terhadap kelayakan dokumen dengan pelaksanaannya;
- (4) Bagi pengusaha dan/atau kegiatan yang dinilai layak antara dokumen dan pelaksanaannya dapat diberi rekomendasi;
- (5) Proses administrasi dilaksanakan oleh Dinas;
- (6) Rekomendasi dimaksud ayat (5) diberikan atas nama pemohon untuk setiap usaha dan/atau kegiatan;
- (7) Rekomendasi Lingkungan merupakan dasar untuk perizinan lainnya, setelah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/Izin Lokasi Diterbitkan;
- (8) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun oleh pemrakarsa dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas;

Pasal 4

Setiap pemegang Rekomendasi diwajibkan untuk :

- (a) Melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan;
- (b) Melaporkan rencana pengelolaan lingkungan apabila terjadi perubahan.

Pasal 5

Rekomendasi tidak berlaku karena :

- (a) Tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan;
- (b) Pencabutan Rekomendasi.

Pasal 6

Klasifikasi usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL atau RKL diatur dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 7

Yang bertanggungjawab mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- (a) Untuk kegiatan yang berbentuk Badan Usaha adalah Pimpinan dan/atau Pengusahanya;
- (b) Untuk kegiatan/usaha yang bukan berbentuk Badan Usaha adalah orang yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Permohonan Rekomendasi dimaksud Pasal 3 harus disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- (2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan yang sudah mendapat penilaian kelayakannya dari Dinas/Komisi Penilai AMDAL;
- (3) Persetujuan atau penolakan Rekomendasi diberikan dalam jangka waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

BAB V PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 9

- (1) Upaya Pengelolaan Kualitas Air didasarkan pada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air;
- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekonomis dan fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 10

Klasifikasi peruntukan air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :

- (a) Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- (b) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- (c) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- (d) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 11

Kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Status mutu air dinilai dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Status mutu air dinyatakan :
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. Kondisi baik, apabila air memenuhi baku mutu air;
- (3) Tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan mutu air dan/atau air limbah, dilakukan pengujian sampel air dan/atau sampel air limbah di laboratorium yang ditunjuk atau rujukan;
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk melaksanakan pengujian kualitas air dan air limbah;
- (3) Dalam hal perbedaan hasil analisis mutu air atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah dilakukan dengan menggunakan Laboratorium Rujukan Nasional.

BAB VI

PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air, harus :
 - a. mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b. memiliki operator dan penanggungjawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat;
 - c. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - d. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - e. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - f. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - g. melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya;
 - h. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kuantitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Khusus bagi air limbah yang mengandung radioaktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat rekomendasi tertulis dari Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang tenaga atom.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah padat dan/atau gas kedalam air dan/atau sumber air.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peranserta dalam pengelolaan lingkungan;
- (3) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang berkaitan dengan peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (4) Setiap orang mempunyai hak untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. memberikan saran pendapat;
 - d. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas bersama dengan Instansi teknis terkait.

Pasal 21

Pengendalian Kelayakan Rencana Pengelolaan Lingkungan diarahkan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Untuk kepentingan pengawasan dimaksud Pasal 20, setiap pemegang rekomendasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan perintah terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang;
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan perintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Paksaan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
- (4) Tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan usaha termasuk pada pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Bupati dapat mencabut ijin usaha dan mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang;
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 Peraturan daerah ini diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan pencemaran air dan atau pengrusakan lingkungan hidup, dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis;

Pasal 26

Klasifikasi besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 terhadap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang melanggar Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang/tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang/tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat keterangan dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 3 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan AMDAL, UKL/UPL dan RKL di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 20 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/td

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub sistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Bahwa pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ciamis dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran/ kerusakan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan, serta meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi, perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Bahwa pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair dan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan AMDAL, UKL/UPL dan RKL di Wilayah Kabupaten Ciamis. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, maka diperlukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah, maka Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Ciamis perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud ditunjuk atau rujukan adalah yang mempunyai standar analisa atau laboratoirum yang disahkan oleh Pusat atau Gubernur.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas